



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 72/Pdt.P/2023/PN.Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

WARJIYO, umur 48 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt. 003, Rw. 001, Dk Gaeng, Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah melihat dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 1 Agustus 2023 dibawah Register Nomor: 72/Pdt.P/2023/PN.Njk, telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Suami sah dari Sarni yang menikah sah, di Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk tanggal 20 September 1989;
- Bahwa selama hidupnya pemohon dengan Sarni mempunyai anak kandung 2 (Dua) yaitu:
 1. DYAH PUTRI AYU, Lahir di Nganjuk, 30 Juni 2000;
 2. FEBRYAN DWI PUTRA, lahir di Nganjuk, 24 Februari 2009;
- Bahwa saat ini Sarni telah meninggal dunia pada tahun 2018 karena sakit;
- Bahwa selain meninggalkan Suami dan ke 2 (dua) anak tersebut Alm. Sarni, juga meninggalkan harta warisan yang berupa sebidang tanah sesuai sertifikat hak milik Nomor 1153, luas 2.800 M2, terletak di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, atas nama SARNI;
- Bahwa pada saat ini Pemohon dan ke 2 (dua) anaknya tersebut bermaksud untuk Menjual tanah tersebut guna memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan serta untuk modal usaha;
- Bahwa oleh karena FEBRYAN DWI PUTRA, tersebut saat ini usianya masih dibawah umur/ belum dewasa serta belum mampu untuk mengurus kepentingannya dalam hal ini melakukan tindakan Hukum sehubungan dengan penjualan tanah tersebut diatas, maka harus diwakili atau dikuasakan kepada Pemohon sebagai Bapaknya;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor: 72/Pdt.P/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, maka diperlukan adanya penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri ;

Dari hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sudilah kiranya agar dalam waktu yang tidak lama berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dimuka persidangan untuk didengar keterangannya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menunjuk kepada Pemohon (WARJIYO) untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anaknya yang masih di bawah umur atau belum dewasa yaitu bernama FEBRYAN DWI PUTRA, lahir di Nganjuk, 24 Februari 2009, untuk menanda tangani surat-surat atau Akta-akta yang diharuskan oleh Hukum dalam proses penjualan berupa tanah pekarangan sesuai sertifikat hak milik Nomor 1153, luas 2.800 M2, terletak di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, atas nama SARNI dihadapan Notaris/PPAT atau Pejabat yang berwenang.
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap dipersidangan yaitu Pemohon sendiri (in person), dan setelah pemohon membacakan surat permohonannya, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya serta bermeterai cukup, adalah sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3518151305750002 atas nama WARJIYO yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, selanjutnya beri tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga NIK : 3518151210020246, atas nama WARJIYO yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Nganjuk, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No 3518-km-10112020-0002 atas nama SARNI dari Kantor Pencatatan Sipil Nganjuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Akta Kelahiran Nomor : 1832/U/2009 atas nama FEBRYAN DWI PUTRA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri pada tanggal 23 Maret 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor: 72/Pdt.P/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 35181570006000001 atas nama DYAH PUTRI AYU yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Waris yang diketahui oleh Desa Ngudikan Nomor 594.3/02/WRS.2005/2023, yang menerangkan mempunyai 3 (tiga) orang ahli waris yaitu atas nama 1. WARJIYO (Pemohon), 2. DYAH PUTRI AYU (anak), 3. FEBRYAN DWI PUTRA (anak), selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Waris tanggal 16 Januari 2023 atas nama Ahli Waris 1. WARJIYO (Pemohon), 2. DYAH PUTRI AYU (anak), 3. FEBRYAN DWI PUTRA (anak), selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy SPPT tahun 2021 tanggal 01 Februari 2021 atas nama PANDE, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Sertifikat sebidang tanah sesuai sertifikat hak milik Nomor Nomor 1153, luas 2.800 M2, terletak di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk atas nama Sarni, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat yang bertanda bukti P-1 s/d P-9 tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu YUDI SUYANTO dan ALEO YUSRON yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi YUDI SUYANTO;

- Bahwa yang saksi ketahui diajukannya permohonan ini adalah bertujuan agar Pengadilan Negeri dapat menunjuk kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wakil atau kuasa dari anaknya yang masih di bawah umur bernama FEBRYAN DWI PUTRA untuk menanda tangani surat-surat atau Akta-akta guna bertindak secara hukum untuk melakukan penjualan berupa sebidang tanah sesuai sertifikat hak milik Nomor 1153, luas 2.800 M2, terletak di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk atas nama Sarni;
- Bahwa pemohon adalah benar merupakan Suami sah dari isteri yang bernama SARNI, serta mempunyai anak kandung 2 (dua) orang bernama : DYAH PUTRI AYU, Lahir di Nganjuk, 30 Juni 2000 dan FEBRYAN DWI PUTRA, lahir di Nganjuk, 24 Februari 2009;
- Bahwa benar saat ini Istri pemohon yang bernama SARNI telah meninggal dunia karena sakit;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor: 72/Pdt.P/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi adanya alasan Pemohon berniat untuk menjual tanah tersebut guna untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan serta untuk modal usaha;
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait ada keinginan pemohon untuk menjual tanah tersebut sudah sepertujuan dari kedua anak pemohon dan juga tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

2. Saksi ALEO YUSRON;

- Bahwa yang saksi ketahui diajukannya permohonan ini adalah bertujuan agar Pengadilan Negeri dapat menunjuk kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wakil atau kuasa dari anaknya yang masih di bawah umur bernama FEBRYAN DWI PUTRA untuk menanda tangani surat-surat atau Akta-akta guna bertindak secara hukum untuk melakukan penjualan berupa sebidang tanah sesuai sertifikat hak milik Nomor 1153, luas 2.800 M2, terletak di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk atas nama Sarni;
- Bahwa pemohon adalah benar merupakan Suami sah dari isteri yang bernama SARNI, serta mempunyai anak kandung 2 (dua) orang bernama : DYAH PUTRI AYU, Lahir di Nganjuk, 30 Juni 2000 dan FEBRYAN DWI PUTRA, lahir di Nganjuk, 24 Februari 2009;
- Bahwa benar saat ini Istri pemohon yang bernama SARNI telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi adanya alasan Pemohon berniat untuk menjual tanah tersebut guna untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan serta untuk modal usaha;
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait ada keinginan pemohon untuk menjual tanah tersebut sudah sepertujuan dari kedua anak pemohon dan juga tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyatakan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor: 72/Pdt.P/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon mohon kepada Pengadilan agar dapat menunjuk kepada Pemohon (WARJIYO) untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anaknya yang masih di bawah umur atau belum dewasa yaitu bernama FEBRYAN DWI PUTRA, lahir di Nganjuk, 24 Februari 2009, untuk menanda tangani surat-surat atau Akta-akta yang diharuskan oleh Hukum dalam proses penjualan berupa tanah sesuai sertifikat hak milik Nomor Nomor 1153, luas 2.800 M2, terletak di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk atas nama Sarni dihadapan Notaris/PPAT atau Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-1) diketahui jika Pemohon bertempat tinggal di tinggal di Rt. 003, Rw. 001, Dk Gaeng, Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan mengenai pokok permohonan Pemohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya bukti surat bertanda P-2 yang diperkuat pula dengan keterangan para saksi diketahui tentang kebenaran dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Nganjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya bukti surat bertanda P-4 dan bukti P-5 yang diperkuat pula dengan keterangan para saksi bahwa atas adanya pernikahan Pemohon dengan SARNI telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: DYAH PUTRI AYU, Lahir di Nganjuk, 30 Juni 2000 dan FEBRYAN DWI PUTRA, lahir di Nganjuk, 24 Februari 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti (P-3) serta keterangan saksi-saksi maka dapat diketahui jika benar atas nama SARNI telah meninggal dunia pada tahun 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti (P-6) dan (P-7) serta keterangan saksi-saksi maka dapat diketahui jika benar pemohon WARJIYO, DYAH PUTRI AYU dan FEBRYAN DWI PUTRA adalah selaku ahliwaris dari SARNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bertanda bukti (P-8) dan (P-9) maka dapat diketahui tentang adanya kepemilikan hak milik dari Pemohon

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor: 72/Pdt.P/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARJIYO beserta kedua orang anaknya DYAH PUTRI AYU dan FEBRYAN DWI PUTRA atas sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 1153, luas 2.800 M2, terletak di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk atas nama Sarni dihadapan Notaris/PPAT atau Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasar menurut Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata, batas usia dewasa merupakan syarat utama seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum dalam lingkup hukum perdata. Pasal 330 KUHPdata menentukan bahwa seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah.

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Lebih lanjut Pasal 48 dalam undang-undang yang sama menyebutkan : “Orang Tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya” ;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon serta adanya keterangan saksi-saksi bahwa diajukannya Permohonan ini adalah atas persetujuan dari anak pemohon guna untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak pemohon serta untuk modal usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dengan telah diperolehnya fakta bahwa yang bernama FEBRYAN DWI PUTRA, lahir di Nganjuk, 24 Februari 2009, sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa pada saat permohonan ini diajukan anak pemohon tersebut belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun sehingga dengan demikian masih digolongkan sebagai anak, hal ini adalah sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pasal 330 KUHPdata;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor: 72/Pdt.P/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diketahui bahwa Pemohon adalah selaku orang tua kandung dari FEBRYAN DWI PUTRA, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemohon mempunyai ikatan keluarga yang sah yang secara otomatis mempunyai hak dalam menjalankan kekuasaan sebagai orang tua untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anak kandungnya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan pemohon dinilai tidaklah bertentangan dengan norma hukum, agama, kesusilaan dan adat istiadat maka sangatlah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 330 KUHPerdara, Pasal 47 dan 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menunjuk kepada Pemohon (WARJIYO) untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anaknya yang masih di bawah umur atau belum dewasa yaitu bernama FEBRYAN DWI PUTRA, lahir di Nganjuk, 24 Februari 2009, untuk menanda tangani surat-surat atau Akta-akta yang diharuskan oleh Hukum dalam proses penjualan berupa tanah sesuai sertifikat hak milik Nomor 1153, luas 2.800 M2, terletak di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, atas nama SARNI dihadapan Notaris/PPAT atau Pejabat yang berwenang.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah Penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 oleh Feri Deliansyah, S.H Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, Jianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor: 72/Pdt.P/2023/PN.Njk



JIANTO, S.H.

FERI DELIANSYAH, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
2. ATKRp.	75.000,-
3. PNBPRp.	10.000,-
4. Penggandaan..... Rp.	15.000,-
5. MateraiRp.	10.000,-
6. RedaksiRp.	10.000,- +
J u m l a hRp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).